

## TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTAZ DI DESA BATONAONG

Siti Khoiriyah

**Abstract:** The tradition of distributing zakat fitrah to ustadh have been carried out for generations in Batonaong Arosbaya Bangkalan Madura, the implementation prefers ustadh as the recipients of the other asnaf, although classified able. As for the distribution of zakat fitrah done by muzakki a direct way to the homes of teachers or religious leaders around their villages. The tradition of zakat distribution in the model does not comply with Islamic law on the grounds: First, the contradiction with an explanation of Surah at-Tawbah verse 60 in Tafsir Ahkam which states that the distribution of zakat must be equitable in the sense not only on one asnaf; second, the contradiction with the main purpose of zakat which provide help for poor people and those who desperately need help and to lead a noble life situation during idul fitri.

**Kata Kunci:** Tradition, distribution of Zakat Fitrah, ustadh

### Pendahuluan

Zakat Fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Zakat fitrah ini termasuk kategori ibadah wajib sebagaimana sholat dan puasa di bulan Ramadhan yang telah diatur tata caranya secara rinci dan paten berdasarkan al-qur'an dan as-sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat Islam.<sup>1</sup>

Zakat fitrah hanya diwajibkan bagi golongan yang mampu saja (muzakki) dan diperuntukkan untuk delapan golongan (mustahik) yang tertera dalam surat at-Taubah ayat 60 yang artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

---

<sup>1</sup> April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, Cet. 1 (Yogyakarta: Sketsa, 2006), 7.

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>2</sup>

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang termasuk ke dalam 8 golongan/asnaf (fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharimin, *fi sabilillah*, ibnu sabil). Akan tetapi, menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah/nilai zakat yang sangat kecil sementara salah satu tujuannya dikelurakannya zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya dan saling berbagi sesama umat Islam.

Hal ini berbeda dengan yang berlaku pada masyarakat di Desa Batonaong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura yang mana zakat di diberikan kepada orang yang dianggap lebih mengerti ilmu agama. Karena masyarakat Desa Batonaong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura beranggapan bahwa memberikan zakat kepada ustaz lebih barokah daripada memberikan kepada orang yang jarang sholat yaitu orang miskin yang beragama Islam.<sup>3</sup> Hal tersebut bahkan sudah menjadi tradisi yang dipegangi oleh masyarakat Desa Batanaong hingga saat ini.

Adapun ustaz yang menerima zakat di Desa Batonaong adalah ustaz yang pekerjaannya sehari-hari sebagai petani ataupun pedagang dan kebanyakan dari ustaz tersebut tergolong mampu. Dalam hal ini masyarakat tidak mempersoalkan kemampuan ustaz-ustaz tersebut, karena beranggapan bahwa ustaz-ustaz tersebut juga termasuk ke dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat yakni *fi sabilliah* yang dalam konteks sekarang mereka maknai dengan orang yang mengajarkan ilmu agama, sosial, budaya, dan politik, sehingga tidak mengharuskan adanya syarat tidak mampu.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), 196.

<sup>3</sup> Mahsus, *Wawancara*, Madura, 14 Oktober 2014.

Dari data yang diperoleh, masyarakat Desa Batonaong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura terbagi menjadi 750 KK (kepala keluarga) yang terkategori dari 10 orang sebagai ustaz, 50 KK (kepala keluarga) orang miskin, 6 KK (kepala keluarga) orang fakir dan selebihnya adalah orang yang mampu. Dari data tersebut tergambar bahwa masih banyak orang miskin yang lebih membutuhkan santunan zakat fitrah daripada ustaz mampu yang sebenarnya termasuk golongan wajib zakat juga, sehingga yang mampu hartanya terus bertambah dan yang tidak mampu akan selalu dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, mengenai boleh tidaknya tradisi pendistribusian zakat kepada ustaz di Desa Batonaong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menjadikan teknik interview/wawancara, observasi dan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Observasi dilakukan di Desa Batonaong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura dengan menjadikan muzakki (orang yang wajib zakat) serta ustaz sebagai obyek wawancaranya guna memperoleh data mengenai tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada ustaz di desa tersebut, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data mengenai konsep zakat dalam hukum Islam.

Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisis dengan menggambarkan secara sistematis terlebih dahulu mengenai tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada ustaz di Desa Batonaong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan konsep zakat dalam hukum Islam yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan tentang boleh tidaknya tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada ustaz tersebut dalam pandangan hukum Islam.

## Konsep Zakat Fitrah dalam Hukum Islam

Zakat fitrah dalam bahasa arab dikenal dengan istilah ( زَكَاةُ ) atau bisa disebut juga zakat fitrah ( زَكَاةُ الْفِطْرِ ) merupakan zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Zakat fitrah sendiri dibayarkan sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri.<sup>4</sup> Akan tetapi, tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih dalam hitungan bulan Ramadhan. Menurut sebagian ulama bahwa kewajiban fitrah itu jatuh dengan selesainya bulan Ramadhan. Akan tetapi, Nabi SAW menerangkan bahwa waktu pengeluaran zakat fitrah adalah sebelum salat idul fitri sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya:

“Dan Nabi memerintahkan agar dilaksanakan sebelum orang-orang keluar menuju shalat.” (Muttafaq Alaih).<sup>5</sup>

Zakat termasuk kategori ibadah wajib sebagaimana sholat dan puasa di bulan Ramadhan yang telah diatur tata caranya secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat Islam.<sup>6</sup> Besar zakat fitrah yang harus yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan.

Zakat fitrah hanya diwajibkan bagi golongan yang mampu saja (muzakki) dan diperuntukkan untuk delapan golongan (mustahik) yang tertera dalam surat at-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya

---

<sup>4</sup> El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya* (Jogjakarta, DIVA Press, 2013), 139.

<sup>5</sup> An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi*, Juz VII (Beirut: Darul Fikr, 1982), 12.

<sup>6</sup> April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, 7.

bahwa beberapa ulama berpendapat bahwa fakir dan miskin harus didahulukan daripada golongan sebelumnya alasan bahwa jumlah/nilai zakat yang sangat kecil sementara salah satu tujuannya dikelurakannya zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya dan saling berbagi sesama umat Islam. Adapun syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah:

1. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari.
3. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya.
4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan.

Pelaksanaan zakat merupakan salah satu usaha untuk membersihkan diri muzakki (wajib zakat) dari sifat-sifat bakhil dan tamak serta menanamkan perasaan cinta kasih (solidaritas) terhadap golongan yang lemah, membersihkan harta yang kotor karena tercampur dengan harta mustahik (orang yang berhak menerima zakat) dan membersihkan jiwa para mustahik dari perasaan sakit (iri) hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup dalam serba kemewahan tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Selain itu, juga bertujuan untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri serta membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan, supaya orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya.<sup>7</sup>

Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT yang lain yaitu dalam surat at-Taubah ayat 103 yang artinya:

---

<sup>7</sup> Taqiyudin An-Nabhani, *An-Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, Cet. 4 (Beirut: Darul Ummah, 1990), 133.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>8</sup>

### Konsep 'Urf dalam Hukum Islam

*Al-'Urf* secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat,<sup>9</sup> sedangkan secara istilah *al-'Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.<sup>10</sup> Kata *al-'Urf* itu sendiri terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf: 199 yang artinya:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Kata *al-'Urf* dalam ayat tersebut menjelaskan adanya perintah Allah SWT kepada umat manusia untuk mengerjakannya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka ayat di atas dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>11</sup>

Para ulama yang mengamalkan '*urf*' dalam memahami dan mengistimbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya '*urf*' tersebut yaitu:<sup>12</sup>

1. '*Urf*' itu harus termasuk '*urf*' yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.

---

<sup>8</sup> Ibid., 203.

<sup>9</sup> M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 130.

<sup>10</sup> Ibid., 132-135

<sup>11</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

<sup>12</sup> M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 156.

2. *'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

### **Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ustaz di Desa Batonaong**

Masyarakat di Desa Batonaong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura penganut agama Islam; dengan demikian mereka berkewajiban membayar zakat fitrah. Pada saat membayarkan zakat fitrah, masyarakat setempat memberikan zakatnya berupa beras sebesar 3 kg. Pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Desa Batonaong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura setiap masuk tanggal 15 Ramadhan sampai dengan sebelum sholat Idhul Fitri dilaksanakan.<sup>13</sup>

Pada pendistribusian zakat fitrah di Desa Batonaong terdapat tradisi yaitu pemberian zakat fitrah kepada ustaz yang sangat mereka hormati. Tradisi ini bermula dari adanya kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu di Desa Batonaong yang memberikan zakatnya kepada sebuah Pondok Pesantren Darul Mannan Mong Mong Glaga Arosbaya. Di pondok itulah semua zakat fitrah dikumpulkan dan didistribusikan kepada orang fakir miskin. Akan tetapi kebiasaan tersebut berubah setelah adanya perintah sang kyai yang menyuruh masyarakat Desa Batonaong menyalurkan zakat fitrahnya kepada orang yang beribadah (ustaz) saja.

Penyaluran zakat fitrah oleh muzakki kepada mustahik di Desa Batonaong dilakukan dengan cara datang langsung di rumah guru atau tokoh agama tersebut. Jadi tidak diberikan

---

<sup>13</sup> Junde, *Wawancara*, Madura, 14 Oktober 2014.

kepada masjid, musholla ataupun lembaga penyaluran zakat fakir miskin lainnya. Hal ini karena setiap individu ingin mendatangi langsung kepada mereka yang ingin diniati zakatnya; dalam hal ini adalah ustaz dan tidak disalurkan kepada masjid atau lembaga penyaluran zakat fakir miskin.<sup>14</sup> Padahal masih banyak masyarakat yang kurang mampu di Desa tersebut yang notabene-nya bekerja sebagai buruh tani yang hanya mendapatkan penghasilan pada musim tanam dan musim panen saja, berbeda dengan ustaz yang mendapatkan penghasilan setiap bulannya, juga seorang pedagang yang mendapatkan keuntungan setiap harinya.<sup>15</sup>

Para ustaz di Desa Batonaong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura mendapatkan penghasilan yang selayaknya dengan guru-guru yang ada di sekolah, yang mana setiap bulannya telah ditetapkan oleh pihak sekolah, meskipun tidak sama dengan penghasilan seorang guru sekolah negeri. Selain profesinya sebagai ustaz biasanya mereka juga bertani atau berdagang sehingga kebanyakan usztaz di Desa Batonaong tergolong mampu.<sup>16</sup>

Bahkan dalam hal ini, orang miskin dan orang fakir di Desa Batonaong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura juga mendistribusikan zakat fitrahnya kepada ustaz. Mereka berpendapat bahwa masyarakat membayarkan zakat fitrahnya kepada ustaz sudah menjadi tradisi sejak dulu, maka mereka sudah terbiasa untuk melakukannya.<sup>17</sup> Adapun setelah mendapatkan zakat fitrah, para ustaz terkadang memberikan juga kepada orang yang tidak mampu, akan tetapi hanya beberapa orang yang tidak mampu yang diberikan dan pemberian tersebut bukan termasuk zakat fitrah melainkan sedekah.

---

<sup>14</sup> Nurul, Tokoh masyarakat, *Wawancara*, Madura, 14 Oktober 2014.

<sup>15</sup> Gosik, Ketua RT, *Wawancara*, Madura, 28 Maret 2015.

<sup>16</sup> Syekh Ahmad Musthafa al-Faran, *Tafsir al-Imam al-Syafi'I*, terj. Fedrian Hasmand, Jilid II (Jakarta: al-Mahira, 2008), 624.

<sup>17</sup> Jundeh, *Wawancara*.



Adapun beberapa alasan masyarakat desa Batonaong berpegang teguh pada tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada seorang ustaz adalah sebagai berikut:

1. Merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan turun temurun. Tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada ustaz "*mampu*" sebagai satu kebiasaan keagamaan yang menjadi adat sehingga patut untuk dilestarikan dan menjadi tabu jika ditinggalkan.
2. Ustaz sebagai golongan *sabilillah*<sup>18</sup> karena ustaz merupakan figur atau sosok panutan bagi masyarakat. Kebanyakan masyarakat menganggap ustaz adalah sumber untuk mendapatkan solusi atau pengetahuan tentang keagamaan dan beberapa persoalan sosial lainnya, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan dalam bermasyarakat. Mulai dari memimpin tahlilan, imam masjid atau mushola, khotib sholat jum'at, guru ngaji sampai menjadi MC dalam sebuah acara pernikahan merupakan tugas yang dibebankan oleh masyarakat setempat kepada sosok ustaz.
3. Membalas jasa ustaz yang membantu tegaknya perkembangan generasi agama Islam. Ustaz dahulu lebih suka hidup sederhana, tidak terlalu memikirkan harta dunia atau bisa dikatakan miskin. Meskipun mereka memperoleh *bisyaroh*, namun tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Yang dipikirkan oleh ustaz adalah menegakkan agama Allah lillahi ta'ala atau tanpa pamrih.
4. Bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas rizki yang diberikan, dan juga salah satu rasa terima kasih kepada guru telah mengajarkan ilmu kepada anaknya dan *ngalap* barokah agar anaknya bisa menjadi seperti gurunya tersebut.

### **Tradisi Pendistribusian Zakat Kepada Ustaz di Desa Batonaong Perspektif Hukum Islam**

Yang menjadi dasar golongan-golongan yang berhak untuk memperoleh zakat fitri adalah surat at-Taubah ayat 60

---

<sup>18</sup> Sabilillah dalam masa sekarang menurut pandangan masyarakat Desa Batonaong adalah orang yang mengajarkan ilmu agama, sosial, budaya, dan politik.

yang menjelaskan mengenai delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tersebut di atas. Jika ditelisik lebih jauh dari segi penafsiran ayat tersebut, maka akan didapatkan beberapa penjelasan berikut:

Apabila di tempat zakat yang hendak ditunaikan terdapat kedelapan golongan ini, maka kedelapan golongan ini harus mendapatkan bagiannya. Dalam hal ini, Allah menghubungkan zakat untuk mereka menggunakan huruf *lam* yang menunjukkan kepemilikan, dan menyatukan mereka dengan huruf *wawu* yang mencakup semuanya. Maka dari itu, pembagian zakat harus sama rata. Artinya tidak ada golongan yang mendapatkan zakat lebih banyak daripada golongan lainnya. Kalau delapan golongan ini ada, maka masing-masing golongan harus mendapatkan  $1/8$  bagian. Bila yang ada hanya 5 golongan, maka setiap golongan harus mendapatkan  $1/5$ . Kecuali bagian amil, maka haknya disesuaikan dengan upah pekerjaan mereka.

Akan tetapi, seorang pemimpin/pembagi zakat tidak wajib membagikan secara rata kepada setiap orang dalam satu golongan, melainkan boleh memberi zakat itu kepada satu orang dalam setiap golongan, dan mengkhususkan satu orang dengan satu jenis zakat. Bila terdapat golongan yang tidak ada, maka zakat dibagikan kepada golongan yang ada.<sup>19</sup>

Sedangkan pada makna alif-lam/al ل ا yang terdapat pada kata "*al-shadaqat*" itu adalah "*al li al-'ahd al-dzikri*", yang telah Allah tunjukkan pada ayat yang sebelumnya, yakni ayat "*waminhum mā-yal mizuka fi al-ṣadaqat*" (al-Taubah)/9:58). Sedekah-sedekah yang menyebabkan kaum munafikin mencela Rasulullah karena kekecewaan mereka atas kebijaksanaan alokasi zakat yang semula diduga hanya akan lebih mementingkan keluarga dekat mereka, tetapi ternyata tidak demikian karena didasarkan atas aspek keadilan pemerataan, adalah semuanya sedekah-sedekah wajibah. Disinilah letak relevansi ayat "*innamā al-ṣadaqatu li al-fuqarā wa al-masākin...*" dan seterusnya itu diturunkan, guna memberitahukan kepada mereka yang mencela

---

<sup>19</sup> El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*.

Rasulullah, bahwa sedekah-sedekah wajibah itu para mustahiknya telah ditetapkan demikian rupa oleh yang mensyari'atkan zakat itu sendiri, bukan atas kebijakan rasul yang didasarkan atas kemanusiaannya.<sup>20</sup>

Pada surat at-Taubah ayat 60 menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat, salah satu golongan yang berhak menerima zakat ialah *fī sabilillāh*, *fī sabilillāh* adalah para mujahid yang berperang di jalan Allah Swt juga melaksanakan segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam. Kejayaan Islam di zaman sekarang tidak hanya dilihat pada segi hukum semata, akan tetapi keutuhan umat dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan Islam harus diperjuangkan. Beberapa ulama ada yang mendefinisikan *fī sabilillāh* sebagai seorang yang memperjuangkan agama Allah Swt dalam bentuk mengamalkan ilmunya demi kemajuan agama Islam.

Yusuf Qaradawi mengartikan *fī sabilillāh* dengan jihad, sebagaimana yang diartikan mazhab. Akan tetapi jihad yang dimaksudnya adalah jihad dalam bentuk tulisan, lisan, pemikiran, pendidikan, sosial, budaya serta politik yang kesemuanya itu digunakan untuk kesejahteraan dan kemajuan Islam.<sup>21</sup> Menurut al-Qurtubi, *fī sabilillāh* adalah pejuang yang memiliki tujuan membela agama Allah Swt, dan patut diberikan zakat untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik keadaan mereka kaya atau miskin.<sup>22</sup> Pengertian *fī sabilillāh* yang diberikan Malikiyah menunjukkan bahwa tidak membedakan kaya dan miskin. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya.<sup>23</sup>

Imam Syafi'i mengatakan dalam *al-Umm*, bahwa diberikan dari bagian *fī sabilillāh* orang yang berperang dengan suka rela sedang mereka tidak memperoleh hak ketentaraan

<sup>20</sup> Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1; Ayat-ayat Ibadah* (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), 61.

<sup>21</sup> Ibid., 612.

<sup>22</sup> Abu `Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami` li Ahkam al-Qur'an*, Juz. VII. (Mesir: Dar al-Kitab al-`Arabi, 1962), 180

<sup>23</sup> Ibid., 181.

muslim dari negara fakir ia atau kaya. Dan jangan diberikan kepada yang lain dari orang tersebut, kecuali memberi kepada orang yang menghalangi dan mempertahankan diri dari orang-orang musyrik.<sup>24</sup> Imam al-Syafi'i mensyaratkan orang yang dekat dengan harta zakat, karena menurutnya tidak boleh memindahkan zakat ketempat lain di mana harta itu berada. Ia berkata: "Zakat yang diambil dari suatu kaum hendaknya dibagikan kepada orang yang berhak yang hidup sekampung dengan mereka, kecuali jika tidak ada seorang pun yang berhak menerima zakat. Maka diperbolehkan memberikan kepada orang kampung lainnya."<sup>25</sup>

Sayid Rasyid Ridha pengarang *Tafsir al-Manar, fī sabilillah* adalah mendirikan rumah sakit tentara, dan kemaslahatan umum lainnya. Harta zakat sabilillah untuk zaman kita sekarang yang terpenting adalah mempersiapkan dakwah Islam dan mengirim mereka ke negeri orang-orang-kafir untuk berdakwah dan mencukupi kebutuhan hidupnya sebagaimana orang-orang kafir menyebarkan agama mereka dengan mengirim para da'inya.<sup>26</sup> Termasuk dalam kategori ini menafkahi para guru-guru yang mengajarkan ilmu agama atau ilmu lainnya untuk kemaslahatan umat, selama mereka masih aktif mengajar ilmu dengan meninggalkan pekerjaan mencari rizki bagi mereka. Zakat *fī sabilillah* ini tidak diberikan kepada orang-orang kaya yang mengajar ilmunya walau ia memberi keuntungan bagi orang-orang<sup>27</sup>

Shadiq Hasan Khan mengatakan zakat *fī sabilillah* adalah mempergunakan zakat bagi para intelektual muslim yang tegak berdiri mengurus kemaslahatan agama. Sesungguhnya bagi mereka ada hak harta dari Allah, baik miskin, kaya fakir dan sebagainya. Bahkan menyisihkan sebagian harta untuk

---

<sup>24</sup>Abi `Abdillah Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid. III (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr,tt), 94.

<sup>25</sup>Syekh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, terj. Fedrian Hasmand, Jilid II (Jakarta: al-Mahira, 2008), 624.

<sup>26</sup>Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghiy*, Juz. 10 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974), 243.

<sup>27</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 334

kepentingan ini termasuk salah satu hal yang terbaik. Karena Ulama adalah pewaris para Nabi dan pembawa agama. Di pundak mereka terpikul kesucian Islam dan syariah Rasulullah pemimpin umat.<sup>28</sup>

Berjihad pada zaman dahulu dengan zaman sekarang sangat berbeda, jika pada zaman dahulu pada masa Rasulullah *sabillah* adalah seorang yang berperang dijalan Allah Swt dengan cara memerangi orang-orang kafir dan memerangi orang-orang murtad. Namun pada masa sekarang jihad seperti itu jarang dilakukan, jadi jihad yang dilakukan oleh seorang *fi sabilillah* pada masa sekarang adalah dengan cara berdakwah dan mengamalkan ilmunya demi kemajuan umat Islam. Untuk sekarang ini dana zakat terhadap bagian *fi sabilillah* dapat diberikan kepada:<sup>29</sup>

1. Lembaga-lembaga seperti lembaga dakwah yang tujuannya untuk meningkatkan kegiatan dakwah
2. Orang-orang yang mengurus urusan sosial keagamaan dan kemasyarakatan,
3. Lembaga-lembaga penelitian ilmu keagamaan,
4. Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dan kemasyarakatan

Sedangkan ustaz di Desa Batonaong adalah seorang yang memperjuangkan agama Allah Swt, dengan cara mengajarkan ilmunya, memimpin tahlilan, menjadi imam masjid atau mushola, khotbah sholat jum'at, MC sebuah acara pernikahan dan sebagai guru ngaji. Dan dalam kegiatan seperti itu disamakan dengan seorang *fi sabilillah*. Dalam pendistribusian zakat fitrah masyarakat lebih memilih ustaz sebagai penerima zakat daripada asnaf lainnya. Dari hasil penerimaan zakat fitrah tersebut ustaz tidak mendistribusikan lagi kepada orang fakir miskin, melainkan diambil untuk dikonsumsi sendiri. Mereka beralasan bahwa zakat fitrah tersebut hak ustaz sebagai *fi sabilillah*.

---

<sup>28</sup>Shadiq Ahmad Khan, *Raudhah al-Nadiya* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 115-116.

<sup>29</sup>Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, Cet.1 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2001), 79.

Dari ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada pendistribusian zakat fitrah pembagian zakat harus sama rata. Artinya tidak ada golongan yang mendapatkan zakat lebih banyak daripada golongan lainnya. Akan tetapi ada juga pendapat para jumhur ulama di atas ada yang membolehkan dan tidak terhadap pendistribusian zakat fitrah kepada *fi sabilillah*.

Namun ada juga pendapat para jumhur ulama yang memberikan ketentuan-ketentuan tertentu kepada *fi sabilillah* yang mampu. *Fi sabilillah* mampu yaitu para tentara yang sudah berada di dalam kesatuan, di mana mereka sudah mendapatkan gaji tetap dari kesatuannya, tidak termasuk di dalam kelompok penerima zakat. Apabila seorang peserta perang yang kaya, tidaklah berperang dengan menggunakan harta yang wajib dizakati dari kekayaannya. Sebagai seorang yang kaya, bila kekayaannya itu mewajibkan zakat, wajiblah atasnya mengeluarkan harta zakat dan menyerahkannya kepada amil zakat. Adapun bila kemudian dia ikut perang, dia berhak mendapatkan harta dari amil zakat karena ikut sertanya dalam peperangan. Tapi tidak boleh langsung diberikan. Dia harus bayar zakat dulu baru kemudian menerima dana zakat.

Namun jika dilihat dari konteks kekinian terhadap *fi sabilillah* mampu adalah Mujahid yang dimaksud tidak terbatas dengan pejuang atau berperang tetapi lebih jauh lagi adalah berjuang melalui lisan, tulisan dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat membangkitkan kekuatan Islam diseluruh dunia. Ketentuannya dia harus mengerahkan segala waktunya dan sibuk untuk mencari ilmu untuk belajar dan berdakwah. Dan tidak ada waktu untuk melakukan pekerjaan lainnya seperti bekerja.<sup>30</sup>

Sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang yang waktunya tersita untuk belajar ilmu agama, termasuk para santri di pesantren-pesantren sehingga tidak sempat untuk bekerja, mereka termasuk *fi sabilillah*, karena ilmunya akan bermanfaat bagi kaum muslimin. seperti halnya dalam hadist Rasulullah:

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), 401.

Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah hingga pulang." (Hadis Hasan Riwayat Tirmidzi)<sup>31</sup>

Ustaz di Desa Batonaong meskipun tergolong mampu, karena mereka secara rutin mendapatkan *bisharoh* tiap bulan dari sekolah. Mereka juga tidak hanya bekerja sebagai ustaz saja, akan tetapi mereka juga *menyambi* dengan berbagai pekerjaan. Seperti: berdagang, bertani, berternak dan sebagai kuli bangunan. Dengan *menyambi*, ustaz tersebut bisa menambah kebutuhan sehari-harinya dan setiap tahunnya mendapatkan zakat fitrah dari masyarakat. Ustaz tersebut tetap melaksanakan kewajibannya membayar zakat fitrah. Pendistribusian zakat fitrah oleh ustaz tersebut disalurkan langsung kepada fakir miskin yang shaleh, para janda dan duda yang tidak mampu. Akan tetapi dalam pembagiannya ustaz masih memilih mana asnaf yang berhak untuk diberi zakat. Pendistribusian yang dilakukan ustaz (*fī sabīlillāh*) bukan disebut sebagai penyaluran zakat fitrah, melainkan hanya sedakah dari ustaz tersebut.

Jadi, dengan bergulirnya zaman maka yang dimaksud *fī sabīlillāh* telah mengalami perluasan makna yang berarti jihad dalam semua kemaslahatan untuk umat muslim tidak hanya mengangkat senjata untuk berperang, seperti halnya para pengajar ilmu *syari'at* untuk kemaslahatan umat mereka juga berhak atas zakat fitrah ini.<sup>32</sup>

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw bersabda kepada Mu'ad Ra.:

Mewajibkan zakat kepada mereka, yang zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada yang fakir di antara mereka." (H R. Bukhari dan Muslim).<sup>33</sup>

Hadis di atas merupakan perintah untuk memberikan zakat kepada orang-orang miskin dari kalangan orang-orang kaya yang diambil zakatnya, yaitu orang-orang Muslimin. Maka tidak boleh memberikan zakat kepada selain kalangan Muslimin.

---

<sup>31</sup> Al-Baihaqi, *Sunan Al Kubro*, Juz 6 (Damaskus: Darul Fikr, 1982), 350.

<sup>32</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 1, 334.

<sup>33</sup> Lidwa Pustaka I Software, *Kitab 9 Imam Ḥadīs Kitab Bukhari Bab Zakat*, Hadis Nomor 1401.

Adapun selain zakat fitrah, kafarat dan nadzar, maka yang lebih utama diharuskan untuk memberikan kepada orang-orang fakir kaum Muslimin. Karena memberikannya kepada mereka berarti membantu mereka dalam menunaikan ibadah.

Tradisi pendistribusian zakat fitrah di Desa Batonaong yang kebanyakan disalurkan kepada ustaz. Masyarakat jarang mendistribusikan zakatnya kepada orang fakir miskin. Karena mereka beranggapan orang fakir miskin di Desa batonaong kebanyakan tidak shalat dan takut tidak berkah dan tidak sampai niatnya jika didistribusikan kepada fakir miskin yang tidak shalat. Dalam hal ini hukum Islam tidak memandang status atau tekun beribadah atau tidak orang fakir miskin tersebut. Akan tetapi hukum Islam menjelaskan dalam hadis pada bab zakat, bahwa *"Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada yang fakir di antara mereka"*. Maka hendaknya lebih mengutamakan pendistribusian zakat fitrahnya kepada orang-orang fakir miskin yang tidak mampu terlebih dahulu dan tidak memilih-milih orang fakir miskin mana yang tekun beribadah. Karena memberikannya kepada mereka berarti membantu mereka dalam menunaikan ibadah dan tujuan utama dari zakat fitrah adalah menolong orang-orang yang tidak mampu, agar tidak meminta-minta pada saat hari raya idul fitri.

Jadi, merujuk dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa Zakat fitrah yang dilakukan masyarakat Desa Batonaong kepada ustaz "mampu" menurut pandangan Hukum Islam adalah tidak diperbolehkan. Karena Praktik tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada ustaz tersebut tidak sesuai dengan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 yang mana dalam tafsir hukumnya menjelaskan pembagian zakat harus merata dan tidak menitik beratkan salah satu asnaf. Selain itu juga bertentangan dengan tujuan utama zakat yaitu memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dan untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah sesuai dengan sabda Rasulullah Saw kepada Mu'ad Ra.:

*"Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah Swt, dan aku adalah utusan-Nya. Jika mereka*



menaatimu, makaberitahukanlah mereka bahwasanya Allah Swt. Mewajibkan zakat kepada mereka, yang zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada yang fakir di antara mereka.”(HR.Bukhari dan Muslim).

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat dan anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Kebiasaan atau tradisi juga diartikan sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perilaku tersebut. Sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum. Apabila kebiasaan itu diakui serta diterima sebagai kaidah maka kebiasaan itu menjadi tata kelakuan atau mores.<sup>34</sup>

Tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada ustaz “Mampu” di Desa Batonaong merupakan tradisi yang tidak sesuai dengan syarat-syarat diterimanya *urf*, karena tradisi atau kebiasaan pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batonaong tersebut, bertentangan dengan tujuan dari zakat fitrah yaitu memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang yang sangat membutuhkan bantuan dan untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Sedangkan praktik yang terjadi di lapangan, kebanyakan warga Desa Batonaong lebih mengutamakan ustaz (*fi sabilillah*) sebagai penerima zakat fitrah daripada orang yang tidak mampu.

Pada praktik pendistribusian zakat fitrah kepada ustaz di Desa Batonaong hendaklah lebih mengutamakan pendistribusian kepada orang yang lebih membutuhkan, sehingga ssebaiknya ustaz hanya sebagai agen perantara saja. Tidak secara utuh menjadi mustahik yang utama. Zakat fitrah yang telah diberikan masyarakat kepada ustaz, nantinya ustaz akan menstribusikannya lagi kepada mustahik yang lain. Supaya tujuan zakat dapat tercapai. Atau masyarakat

---

<sup>34</sup> Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

mendistribusikannya langsung kepada fakir miskin, karena tujuan utama zakat adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Atau diberikan kepada amil, karena dalam mengelola zakat, amil lebih mengerti kepada siapa saja zakat harus disalurkan.

## Penutup

Tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada ustaz telah dilakukan secara turun temurun di Desa Batonaong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura. Masyarakat desa tersebut lebih mengutamakan ustaz sebagai penerima zakat dari pada *asnaf* lainnya seperti fakir miskin, *ghārim*. Padahal ustaz di Desa Batonaong tergolong mampu. Penyaluran zakat fitrah oleh muzakki kepada mustahik di Desa Batonaong dilakukan dengan cara datang langsung di rumah guru atau tokoh agama tersebut. Jadi tidak diberikan kepada masjid, mushalla ataupun lembaga penyaluran zakat fakir miskin lainnya.

Tradisi pendistribusian zakat kepada ustaz di Desa Batonaong tersebut bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan: Pertama, bertentangan dengan penjelasan surat at-Taubah ayat 60 dalam tafsir ahkam yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat harus merata dalam arti tidak mentikberatkan pada salah satu *asnaf*; kedua, bertentangan dengan tujuan utama zakat yaitu memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang yang sangat membutuhkan bantuan lainnya serta untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah sehingga tidak ada peminta-minta lagi pada saat hari raya idul fitri.

## Daftar Rujukan

Ahmad Khan, Shadiq. *Raudhah al-Nadiya*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th..

Baihaqi (al). *Sunan Al Kubro*, Juz 6. Damaskus: Darul Fikr, 1982.

Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009.

- Faran (al), Syekh Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Imam al-Syafi`I*, terj.Fedrian Hasmand, Jilid II. Jakarta: al-Mahira, 2008.
- Farran (al), Syekh Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Imam al-Syafi`i*, terj. Fedrian Hasmand, Jilid II. Jakarta: al-Mahira, 2008.
- Gosik, Ketua RT. *Wawancara*. Madura, 28 Maret 2015.
- Helmy. *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, Cet.1. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2001.
- Jundeh. *Wawancara*. Madura, 14 Oktober 2014.
- Madani, El. *Fiqh Zakat Lengkap Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*. Jogjakarta, DIVA Press, 2013.
- Mahsus. *Wawancara*. Madura, 14 Oktober 2014.
- Maraghi, Mustafa (al). *Tafsir al-Maraghiy*, Juz. 10. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nabhani (An), Taqiyyudin. *An-Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, Cet. 4. Beirut: Darul Ummah, 1990.
- Nawawi (An). *Sahih Muslim bi Syarhi An- Nawawi*, Juz VII. Beirut: Darul Fikr, 1982.
- Nurul,Tokoh masyarakat. *Wawancara*. Madura, 14 Oktober 2014.
- Purwanto, April. *Cara Cepat Menghitung Zakat*, Cet. 1. Yogyakarta: Sketsa, 2006.
- Qurtubi (al), Abu `Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *al-Jami` li Ahkam al-Qur`an*, Juz. VII. Mesir: Dar al- Kitab al-`Arabi, 1962.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Satria Effendi, M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Soekanto, Soejono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Suma, Amin. *Tafsir Ahkam 1; Ayat-ayat Ibadah*. Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.

Syafi'i (al), Abi `Abdillah Muhammad Idris. *Al-Umm*, Jilid. III. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t.th..

Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.